



**BUPATI LEBONG  
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI LEBONG  
NOMOR 45 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL  
KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN  
CORONA VIRUS DISEASE 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KABUPATEN LEBONG,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Daerah, perlu menetapkan aturan di Kabupaten Lebong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), Sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
9. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Daerah.

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati Lebong ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebong.
2. Bupati adalah Bupati Lebong.
3. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.
4. Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran, yang menjadikan seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat mampu menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat.
5. Setiap orang adalah perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

### **BAB II RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Pelaksanaan;
- b. Monitoring dan Evaluasi;
- c. Sanksi;
- d. Sosialisasi dan Partisipasi; dan
- e. Pendanaan.

### **BAB III PELAKSANAAN**

#### **Bagian Kesatu Subjek Pengaturan**

#### **Pasal 3**

- (1) Subjek Pengaturan ini meliputi:
  - a. Perorangan/ Warga/ Masyarakat;
  - b. Pelaku Usaha; dan
  - c. Pengelola, Penyelenggara, atau Penanggung jawab Tempat dan Fasilitas Umum.

- (2) Perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus melakukan 4 M yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan.
- (3) Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara, atau Penanggung jawab Tempat dan Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c harus menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang.

## **Bagian Kedua Kewajiban**

### **Pasal 4**

- (1) Setiap orang perorangan wajib melaksanakan dan mematuhi protocol kesehatan, meliputi:
  - a. Menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
  - b. Mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
  - c. Pembatasan interaksi fisik; dan
  - d. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS.
- (2) Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum, wajib:
  - a. melakukan sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk member pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian *Covid-19*;
  - b. menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan;
  - c. melakukan identifikasi dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktifitas di lingkungan kerja;
  - d. melakukan upaya pengaturan jaga jarak;
  - e. melaksanakan pembersihan dan disinfektan lingkungan secara berkala;
  - f. penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang beresiko dalam penularan dan tertularnya *Covid-19*; dan
  - g. melaksanakan fasilitas deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran *Covid-19*.

## **Bagian Ketiga Tempat dan Fasilitas Umum**

### **Pasal 5**

Tempat dan Fasilitas Umum meliputi :

- a. perkantoran/tempat kerja, usaha, dan industri;
- b. sekolah/institusi pendidikan lainnya;

- c. tempat ibadah;
- d. terminal;
- e. transportasi umum;
- f. toko dan pasar tradisional;
- g. apotek dan toko obat;
- h. warung makan, rumah makan, café, dan restoran;
- i. pedagang kaki lima/lapak jajanan;
- j. perhotelan/penginapan lain yang sejenisnya;
- k. tempat wisata;
- l. fasilitas pelayanan kesehatan;
- m. area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa; dan
- n. tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **BAB IV MONITORING DAN EVALUASI**

##### **Pasal 6**

Bupati menugaskan dinas terkait untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

#### **BAB V PENEGAKAN HUKUM DAN SANKSI**

##### **Pasal 7**

- (1) Penegakan hukum terhadap Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lebong.
- (2) Dalam melaksanakan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Polisi Pamong Praja berkoordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan Covid 19 Kabupaten, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Tentara Nasional Indonesia.

##### **Pasal 8**

- (1) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, dikenakan sanksi berupa:
  - a. Teguran lisan atau teguran tertulis.
  - b. Kerja sosial berupa :
    - 1) Membersihkan sampah di lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten;
    - 2) Menyapu jalan di lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten; atau
    - 3) Membersihkan rumah ibadah.

- c. Denda administrative sebesar Rp 100.000,00 (*Seratus Ribu Rupiah*) atau berupa menyediakan masker kesehatan sebanyak 5 buah yang diserahkan kepada petugas yang ditunjuk.
- (2) Setiap pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dikenakan sanksi berupa:
  - a. Teguran lisan atau teguran tertulis;
  - b. Denda administrative berupa:
    - 1) Denda sebesar Rp 500.000,00 (*Lima Ratus Ribu Rupiah*);
    - 2) menyediakan masker sebanyak 20 (dua puluh) buah yang diserahkan kepada petugas yang ditunjuk; atau
    - 3) menyiapkan dan memberi makan orang miskin atau anak yatim paling sedikit 5 (lima) orang.
  - d. Penghentian sementara operasional usaha; dan
  - e. Pencabutan izin usaha.

## **BAB VI SOSIALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT**

### **Pasal 9**

- (1) Bupati menugaskan dinas yang membidangi kesehatan untuk melakukan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian Covid-19 kepada masyarakat.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, pemuka agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat.
- (3) Masyarakat baik perseorangan maupun kelompok dapat berpartisipasi dalam melakukan sosialisasi, upaya pencegahan, dan pengendalian Covid-19.

## **BAB VII PENDANAAN**

### **Pasal 10**

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.


Ditetapkan di Lebong  
pada tanggal 7 September 2020

*th* BUPATI LEBONG, *rp*

*19/9-20*  
  
H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Lebong  
pada tanggal 7 September 2020

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LEBONG,**

  
H. MUSTARANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2020 NOMOR 45

